



**P U T U S A N**

**Nomor 0349/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0342/Pdt.G/2013/PA.LK, pada tanggal yang samatelah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2000 di rumah wali hakim di Jorong Koto Baru Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/066/XI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA kecamatan Guguaq, tanggal 22 Nopember 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah berdua di Jorong yang sama sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK I**, umur 10 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 3 tahun, dan setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2003 disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk meminjamkan uang kepada tante Penggugat, dengan alasan Tergugat ingin mengambil semua uang hasil gembala sapi Penggugat dan Tergugat untuknya sendiri, akibatnya terjadi pertengkaran bahkan Tergugat menendang Penggugat, namun tetap serumah;
6. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2005 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang pendapatan Tergugat sehari-hari, bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk modal Tergugat berjualan, namun tetap serumah;
7. Bahwa pertengkaran kembali terjadi sekitar tahun 2006 disebabkan Penggugat menanyakan kabar yang Penggugat dengar dari teman Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak Penggugat ketahui namanya, pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya, namun pada saat orang tua Tergugat datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan menceritakan tentang apa yang dialami Tergugat, akhirnya Tergugat mengakuinya, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2008 disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kabar yang Penggugat dengar dari teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **R**, pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya, namun akhirnya Tergugat mengakuinya;



9. Bahwa setelah kejadian pada poin di atas, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengambil barang jualan Tergugat untuk dimasak, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah istri keduanya di Kota Payakumbuh sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun 4 bulan, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh

*hal. 3 dari 13hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK*



Kota untuk menghadap di persidangan, sesuai relaas panggilan Nomor 0349/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 02 Januari 2014, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan menerangkan keadaan rumah tangganya, yaitu berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **1. Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/066/XI/2013 tanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

#### **2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun sekitar 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi, kurangnya belanja sehari-hari dari Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Payakumbuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ita , dan saksi pernah bertemu dengan ita tersebut dan sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak ada merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 33 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Tuo Mungka, Nagari Mungka, sampai mereka berpisah;

hal. 5 dari 13hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sekarang telah punya satu orang anak, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan





wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

hal. 7 dari 13hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ - الْهَيْكَلُ مَوْحِنٌ كَلَامٌ مُسَدِّدٌ مِيزَانٌ مَوْجِبٌ  
فَهَذَا الْإِمَامُ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai selama 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang pendapatan Tergugat sehari-hari, bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk modal berjualan. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2008 yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama R;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;

Bahwa selama berpisah rumah Tergugat ingin melakukan upaya damai, tetapi Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan





Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegelingsehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

hal. 9 dari 13 hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 5 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak satu orang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk menasehatinya, maka Majelis dapat menilai adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama

*hal. 11 dari 13hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten lima puluh kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **H.SAMSUL FADLI S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.** dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **FAIZAL ROZA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*hal. 13 dari 13hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK*



**Ketua Majelis,**  
**Ttd**

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH**

**AHYAR SIDDIQ, SEI, MHI**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**FAIZAL ROZA, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	205.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5. Redaksi	: Rp.	5000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>296.000,-</b>

Untuk Salinan  
PANITERA

**M A S D I, SH**





hal. 15 dari 13hal. Perkara No. 0349/Pdt.G/2013/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)